



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Enny Khoiriyah;
Tempat/ tanggal lahir : Lahat/4 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Petrosia No. 1 Pelita Sari Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;
Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Juli 2022 dalam register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no.73 tahun 2022 ayat 3a tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca;
2. Bahwa karena sekarang dalam ujian atau pengisian data semua pakai komputer, jadi tidak bisa mengisi nama lengkapnya didata komputer karena pakai simbol tanda titik;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Abiyyu Fathir Falah telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim Nomor KU.2005.1399 tertanggal 25 April 2005;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kemudian Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah;
5. Bahwa berdasarkan Undang- Undang tentang administrasi kependudukan perbaikan akte kelahiran tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar dapat dicatat secara resmi oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, cq Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah pada akte kelahiran Nomor KU.2005.1399 tertanggal 25 April 2005;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang didalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603024405760001 atas nama Enny Khoiriyah, disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603021504050002 atas nama M. Abiyyu Fathir Falah, disebut dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1603021407070005 atas nama Kepala Keluarga Hardi Susilo tanggal 30 Maret 2022, disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KU.2005.1399 tanggal 25 April 2005 atas nama M. ABIYU FATHIR FALAH, yang dikeluarkan di Muara Enim oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/22/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 antara Hardi Susilo, BE. dengan Enny Khoiriyah, SE., disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd/06 0058861 tanggal 25 Juni 2016 atas nama M. ABIYU FATHIR FALAH, disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11/D-SMP/06/0022663 bulan April 2019 atas nama M. ABIYU FATHIR FALAH, disebut dan diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahda Miyana Putri Suri;
 - Bahwa saksi adalah teman pengajian Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah;
 - Bahwa Pemohon hanya cerita kepada saksi minta tolong menjadi saksi sidang pembetulan nama Abiyyu;
 - Bahwa biasanya anak Pemohon dipanggil dengan nama Abiyyu;
 - Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Pemohon baru sekarang mengajukannya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah ada ketika saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Abiyyu merupakan anak kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan Pak Hardi Susilo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Pak Hardi Susilo;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Pak Hardi Susilo mempunyai 4 (empat) orang anak dan Abiyyu merupakan anak ke-2 (dua);
- Bahwa Abiyyu sekarang sedang kuliah di Bandung;
- Bahwa Pak Hardi Susilo bekerja di PT. MHP;
- Bahwa Pak Hardi Susilo tidak bisa mengajukan permohonan ini dikarenakan sekarang sedang manda atau bekerja;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pak Hardi Susilo masih terikat pernikahan;
- Bahwa rumah saksi lumayan dekat dengan rumah Pemohon dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa hanya nama anak Pemohon yang semula bernama M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah yang akan diperbaiki sedangkan untuk yang lainnya saksi kurang tahu;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Abiyyu karena Abiyyu memang benar-benar anak Pemohon dan juga agar mempermudah kedepannya Abiyyu untuk berurusan disekolah;

2. Saksi Nurhidyati;

- Bahwa saksi adalah teman pengajian Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah;
- Bahwa Pemohon hanya cerita kepada saksi minta tolong menjadi saksi sidang pembetulan nama Abiyyu;
- Bahwa biasanya anak Pemohon dipanggil dengan nama Abiyyu;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Pemohon baru sekarang mengajukannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah ada ketika saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Abiyyu merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan Pak Hardi Susilo;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Pak Hardi Susilo;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Pak Hardi Susilo mempunyai 4 (empat) orang anak dan Abiyyu merupakan anak ke-2 (dua);
- Bahwa Abiyyu sekarang sedang kuliah di Bandung;
- Bahwa Pak Hardi Susilo bekerja di PT. MHP;
- Bahwa Pak Hardi Susilo tidak bisa mengajukan permohonan ini dikarenakan sekarang sedang manda atau bekerja;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pak Hardi Susilo masih terikat pernikahan;
- Bahwa rumah saksi lumayan dekat dengan rumah Pemohon dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa hanya nama anak Pemohon yang semula bernama M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah yang akan diperbaiki sedangkan untuk yang lainnya saksi kurang tahu;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Abiyyu karena Abiyyu memang benar-benar anak Pemohon dan juga agar mempermudah kedepannya Abiyyu untuk berurusan disekolah;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi-saksi, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan karena waktu kelas III SMA, anak Pemohon kesulitan untuk daftar ujian yang mana saat diketik NIK yang keluar M. sedangkan dikomputer M. tidak terbaca dan kebetulan Pemohon dapat info dari kawan berdasarkan UU No. 73 Tahun 2022 bahwa sekarang memang tidak boleh lagi nama memakai simbol makanya baru sekarang Pemohon mengurusnya sebelum Abiyyu selesai S1 dan Pemohon takut nanti susah untuk melanjutkan sekolah kemudian juga untuk buat paspor juga susah jika nama memakai simbol, untuk itu Pemohon baru sekarang mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama M. Abiyyu Fathir Falah menjadi Muhammad Abiyyu Fathir Falah;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Hardi Susilo yang menikah di Muara Enim pada tanggal 10 Maret 2001;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Hardi Susilo mempunyai 4 (empat) orang anak dan Muhammad Abiyyu Fathir Falah merupakan anak ke-2 (dua);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Abiyyu Fathir Falah lahir di Muara Enim pada tanggal 15 April 2005;
- Bahwa Muhammad Abiyyu Fathir Falah merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Abiyyu Fathir Falah pada nama anak Pemohon yang tertulis M. Abiyyu Fathir Falah menjadi yang seharusnya Muhammad Abiyyu Fathir Falah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor KU.2005.1399 tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan disamping itu telah pula mengahdirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1603024405760001 atas nama Enny Khoiriyah, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1603021504050002 atas nama M. Abiyyu Fathir
Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falah dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1603021407070005 atas nama Kepala Keluarga Hardi Susilo setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Petrosia No. 1 Pelita Sari Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim karena Pemohon mengajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki kompetensi untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang-orang yang menjadi subyek akta;*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdapat ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil yaitu Pasal 59 menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*
- (2) *Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor KU.2005.1399 tanggal 25 April 2005 atas nama M. Abiyu Fathir Falah dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa anak Pemohon atas nama M. Abiyu Fathir Falah, lahir di Muara Enim pada tanggal 15 April 2005 dan anak dari ayah Hardi Susilo dengan ibu Enny Khoiriyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 109/22/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 antara Hardi Susilo, BE. dengan Enny Khoiriyah, SE. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Muara Enim maka telah jelas bahwa Pemohon adalah suami istri Hardi Susilo yang menikah di Muara Enim pada tanggal 10 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd/06 0058861 tanggal 25 Juni 2016 atas nama M. Abiyu Fathir Falah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11/D-SMP/06/0022663 bulan April 2019 atas nama M. Abiyu Fathir Falah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rabbani Muara Enim serta keterangan Saksi-saksi, yang tertulis pada Ijazah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, data tersebut adalah data yang benar;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memperbaiki data pada Akta Kelahiran anak Pemohon ini untuk menyamakan data yang sebenarnya serta agar kedepannya tidak terjadi kesalahan atau perbedaan data diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan redaksional Akta Kelahiran Pemohon pada nama anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perubahan redaksional dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon terutama pada petitum ketiga, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan redaksional nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan redaksional penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.2005.1399 semula tertulis yang tertulis M. Abiyu Fathir Falah menjadi yang seharusnya Muhammad Abiyu Fathir Falah;

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan redaksional penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor KU.2005.1399 semula tertulis yang tertulis M. Abiyu Fathir Falah menjadi yang seharusnya Muhammad Abiyu Fathir Falah;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Idham Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Idham Pratama, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)